

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Di Susun Oleh:

WA NUR AISYAH

21801082219



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
MALANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tengah selama 11 tahun. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli sangat penting, namun alokasi belanja modal perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Maluku Tengah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the financial performance of the Regional Government of Central Maluku Regency. The research method used is quantitative with a causal associative approach. The data used are secondary data obtained from the financial reports of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Maluku Regency over 11 years. The analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that PAD has a positive and significant effect on regional financial performance, while capital expenditure has a negative and significant effect. Simultaneously, PAD and capital expenditure significantly influence the financial performance of the regional government. These findings imply that strengthening the region's capacity to increase local revenues is crucial, but capital expenditure allocation must be managed more effectively and efficiently to enhance financial performance.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Financial Performance, Regional Government, Central Maluku.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Rosemarry et al. (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan

kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. *Halaskova dan Halaskova* (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang

bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pemerintah pada suatu daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan agar dapat meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada suatu Daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, Pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi Daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dimana kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar

urusan Pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu masalah keuangan daerah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah ketergantungannya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan daerah tersebut kurang mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan potensial (Kurniawati dkk., 2017). Sumber pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Upaya-upaya tertentu juga telah dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan belanja modal seperti pembangunan Infrastruktur yang juga ikut berperan untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah berupa fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung dan bangunan, penyediaan transportasi umum, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal dapat mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah di

masa yang akan datang. Pertumbuhan pendapatan daerah yang terus bertambah mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah baik.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2019 yaitu, Kesatu : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019. Kedua: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai kinerja keuangan pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah

Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, bentuk dan pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsial, adil dan transparan. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan expenditure yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi baik pula. Namun kenyataannya alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah jauh lebih sedikit dibandingkan belanja operasi, seperti yang dialami oleh kabupaten Maluku Tengah. Faktor permasalahan tersebut bisa jadi disebabkan minimnya perhatian pemerintah

daerah terhadap penggalan potensi-potensi pendapatan asli daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah memang cenderung lebih rendah dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut penelitian Yuliasti, dkk (2018) pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan menurut Hasna (2019) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain menurut Ni Putu (2018) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan, dari latar belakang tersebut peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna dalam memberikan sumbangsi pemikiran bagi dunia akademik.

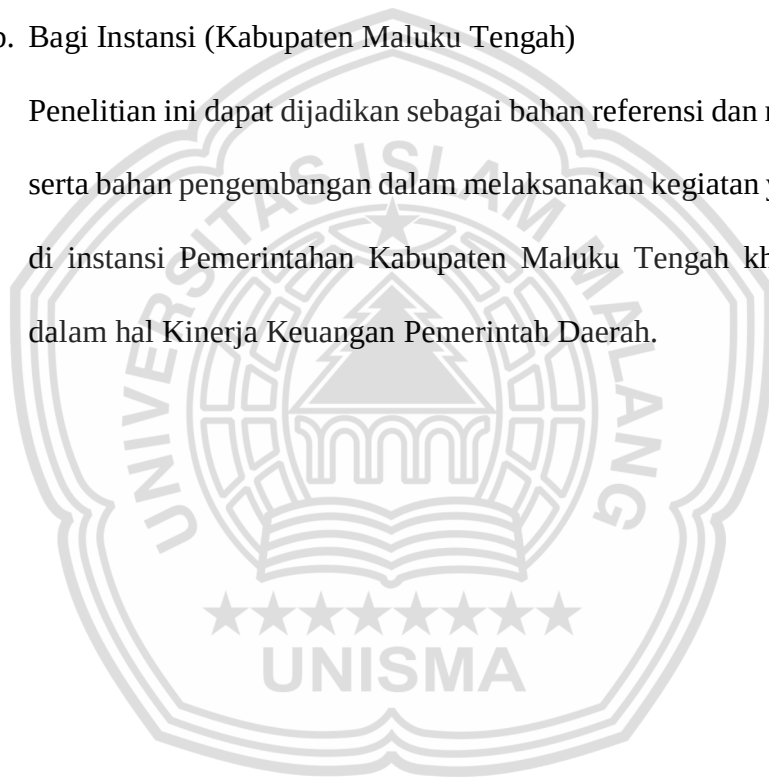
2. Manfaat Praktis

a. Untuk pengembangan ilmu:

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pengembangan yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Kabupaten Maluku Tengah.

b. Bagi Instansi (Kabupaten Maluku Tengah)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan serta bahan pengembangan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di instansi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah khususnya dalam hal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

5.2 Keterbatasan

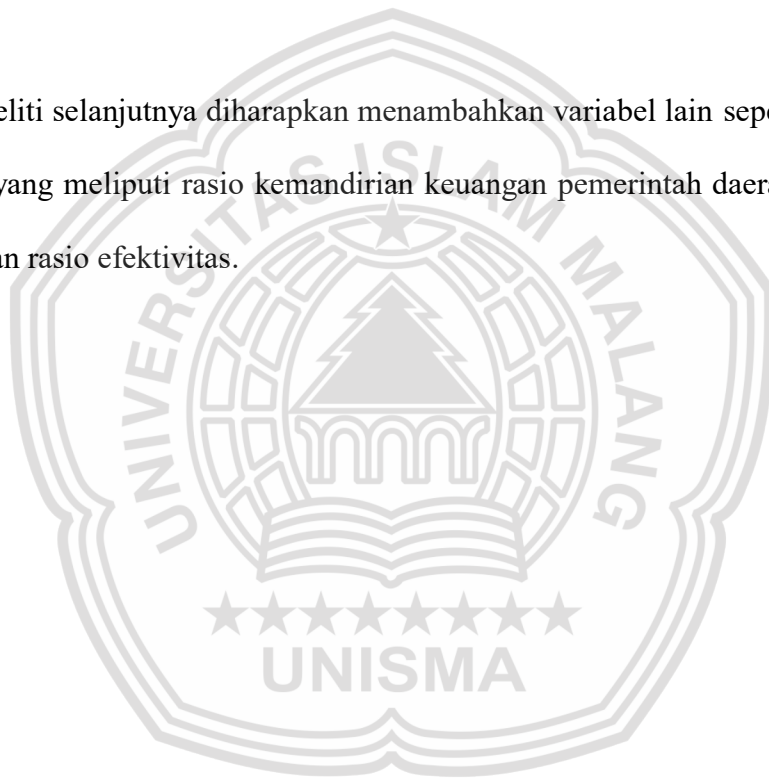
Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa keterbatasan:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada periode 2013-2023.
2. Variabel yang digunakan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sedangkan masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan periode yang lebih banyak memperoleh data seperti bulanan ataupun dalam triwulan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.



DAFTAR PUSTAKA

Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”

E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302 8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>

Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko , dan Jacline I. Sumual, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 05 Tahun 2018
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/21490>

Hasna Lathifa, Haryanto 1, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”. **DIPONEGORO JOURNAL**

OF ACCOUNTING *Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1*
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 “Tentang Otonomi Daerah”

Permendagri No 13 tahun 2006 “tentang pedoman pengurusan, Pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

UU Nomor 33 Tahun 2004 “tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2017 “Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah”.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 “tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18”.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 “tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan daerah”.

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 “Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”

undang-undang nomor 22 tahun 1999 “tentang Pemerintah Daerah dan untuk menjelaskan posisi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 “tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. (2000).Jakarta.

PSAP Nomor 02 “Tentang Belanja Modal”.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 “tentang Peran Belanja Modal”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 “Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah”. (2006). Jakarta.

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 “tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja”

PP No. 105 tahun 2000 “tentang keuangan daerah”

PP Nomor 58 tahun 2005 dan UU Nomor 23 tahun 2014 “tentang keuangan daerah”

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/17/120000969/keuangan-daerah--pengertian-sumber-dan-prinsipnya?page=all>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 156 ayat 1, “tentang Pemerintahan Daerah”

PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 2 “tentang pengelolaan keuangan daerah”

UU Nomor 33 tahun 2004 “tentang penetapan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah”

